

ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT

Jarmanisa

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Jarmanisa@ar-raniry.ac.id

Siti Mawar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: siti.mawar@ar-raniry.ac.id

Chairul Fahmi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: chairul.fahmi@ar-raniry.ac.id

Azka Amalia Jihad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: azka.jihad@ar-raniry.ac.id

Abstract

The risk coverage agreement by PT JNT has been regulated in the Standard Operating Procedure which already has provisions and liability for the loss of consumer goods delivery. The responsibility of compensation can be given by means of guarantees submitted to users of transport services in the form of material and immaterial guarantees. Risk coverage provided by PT JNT to consumers can be in the form of compensation with different counts, seen from the insured goods. Compensated goods can be in the form of delay, damage, or loss. Based on these facts, the problems in this thesis are: How is the risk coverage agreement made by PT JNT with an insurance company to protect consumer shipping goods? How is the fulfilment of the agreed agreement clause in the claim process carried out by PT. JNT? and how is the perspective of the *kafalah* contract on the risk coverage agreement at PT. JNT with insurance companies in consumer shipments. In this research, the author uses an empirical juridical research approach and qualitative research type. Data collection in this case was obtained by interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the consumer protection system implemented by PT JNT is not as effective as the one implemented by the insurance company sometimes not in accordance with the agreement and the Consumer Protection Law contained in Law Number 8 Year 1999. Risk coverage for the safety of goods is in accordance with the review of the concept of *kafalah* in *fiqh muamalah* where coverage for the safety of goods rests on the concept of helping.

Keywords: Agreement, J&T, Islamic Economic, Indonesia, *Kafalah*, Risk Coverage

Abstrak

Perjanjian pertanggungjawaban risiko oleh PT. JNT telah di atur dalam *Standar Operating Procedure* yang sudah memiliki ketentuan dan pertanggungjawaban terhadap kerugian pengiriman barang konsumen. Tanggung jawab ganti rugi dapat diberikan dengan cara jaminan yang diserahkan kepada pengguna jasa pengangkutan berupa jaminan materiil dan imateriil. Pertanggungjawaban risiko yang diberikan oleh PT. JNT terhadap konsumen dapat berupa ganti rugi dengan hitungan yang berbeda-beda, dilihat dari barang yang diasuransikan. Barang yang diganti rugi dapat berupa keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan. Berdasarkan fakta tersebut yang, maka yang menjadi permasalahan di skripsi ini adalah: Bagaimana perjanjian pertanggungjawaban risiko yang dilakukan oleh PT. JNT dengan perusahaan asuransi untuk memproteksi barang kiriman konsumen? Bagaimana pemenuhan klausula perjanjian yang telah disepakati dalam proses klaim yang dilakukan oleh pihak PT. JNT? serta Bagaimana perspektif akad *kafalah* terhadap perjanjian pertanggungjawaban risiko pada PT. JNT dengan perusahaan asuransi dalam pengiriman konsumen?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam hal ini diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen yang diterapkan oleh PT. JNT terkadang tidak sesuai dengan perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pertanggungjawaban risiko terhadap keselamatan barang sesuai dengan tinjauan konsep *kafalah* dalam fiqh muamalah di mana pertanggungjawaban pada keselamatan barang bertumpu pada konsep tolong-menolong.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Risiko, Perjanjian, *Kafalah*

PENDAHULUAN

Jasa pengangkutan atau pengiriman barang saat ini telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat modern, manfaat dari jasa ini dirasakan lebih efektif dan efisien dalam mendistribusikan barang dari suatu tempat ke tempat lain, salah satunya yaitu pada PT. J&T. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pengiriman barang terbesar di Indonesia. PT. J&T adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman di Indonesia yang bekerja sama dengan angkutan umum untuk menyampaikan barang yang mereka kirimkan sesuai dengan tujuan. Kebutuhan akan pelayanan jasa yang semakin meningkat

menciptakan suatu saingan bisnis pelayanan pengiriman jasa yang sangat ketat, karena saat ini PT. J&T merupakan salah satu perusahaan layanan jasa pengiriman barang yang berperan dalam pengiriman barang di Indonesia. Perusahaan ini menerapkan perkembangan teknologi sebagai dasar dari sistem jaringan yang luas. Sistem ini dimiliki oleh PT. J&T untuk memfasilitasi layanan-layanan untuk pelanggan antar kota di seluruh Indonesia. PT. J&T juga menyediakan layanan penjemputan dengan kecepatan pengiriman yang tinggi, dan pada saat yang sama juga mendukung pertumbuhan bisnis *e-commerce*.

Dalam prakteknya jasa pengiriman barang menggunakan akad *kafalah*, *kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'mah* (tanggung). Secara umum *kafalah* adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung atau *kafil* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹

Menurut pendapat ulama Hanafiah mengenai tentang *Kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama adalah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda. Kedua ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam pokok utang.² Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kafil* atau penjamin kepada tanggungan *al madin* atau orang yang menanggung suatu hak atau pihak yang dijamin didalam penagihan atau penuntutan hak jiwa. Ulama Hanafi mengatakan bahwa *kafalah* adalah usaha menjamin hak orang lain karena ada tagihan, atau tuntutan terhadap hutang atau barang sehingga *kafalah* adakalanya dengan jiwa, hutang dan barang.³ *Kafalah* juga merupakan akad yang mengikat atau lazim terhadap salah satu pihak, yaitu sebagai pihak penjamin, tetapi bila *kafalah* dilakukan dengan penagihan maka bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Pendapat ulama Hanafiah dalam akad *kafalah* hanya mensyaratkan adanya ijab dan qabul diantara kedua belah pihak, maka kesepakatannya baik menyebutkan imbalannya atau tidak maka tetap sah.

Sistem pertanggungan risiko pada akad *kafalah* memiliki pertanggungan yang diembankan kepada *kafil* yang harus diberikan

¹Dimyudin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hlm.247.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.187.

³Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, hlm. 205.

kompensasi sesuai dan transparan serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh *qabil*. Segala hal yang berkaitan dengan *kafalah* harus jelas karena terhadap sesuatu yang tidak jelas adalah *fasad*. Hal-hal yang harus jelas dalam pertanggungjawaban risiko agar tidak terjadi perselisihan yaitu meliputi bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban risiko serta kompensasi.⁴

Pada sistem pertanggungjawaban risiko pengiriman barang perusahaan J&T adanya perjanjian yang diatur dalam undang-undang pasal 1320 KHUPer yang menyatakan, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat. Pertama, sepakat mengikat diri. Kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab (*causa*) yang mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Adapun syarat sah dalam perjanjian pengiriman barang pada perusahaan J&T adalah dengan cara mengisi AWB (*Air Waybill/Connot*) yaitu form pengisian pengiriman barang. *Air Waybill* (seterusnya disingkat dengan AWB) merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. AWB harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. Fungsi dari AWB ini adalah sebagai bukti pengiriman, sebagai bukti pembayaran atau kwitansi, sebagai arsip atau file, dan sebagai bukti serah terima (untuk penerima).⁵

Ketika konsumen menyerahkan barang dan dokumen untuk dikirim atau di transportasikan melalui PT. J&T para pelanggan dianggap telah menerima dan menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh PT. J&T mengenai persyaratan pengangkutan atau pengiriman barang yang biasa disebut SSP (syarat-syarat standar pengiriman), perjanjian seperti ini disebut dengan perjanjian baku. Sebagai pihak yang mengusahakan proses pengiriman barang, PT. JNT memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pengiriman dan menjaga keselamatan atas barang-barang yang akan dikirim. Jika dalam proses pengangkutannya terjadi hal-hal di luar dugaan atau di luar kendali dari pihak pengirim yang di timbulkan selama proses

⁴*Kafalah* terhadap harta merupakan pertanggungjawaban terhadap objek harta seperti pertanggungjawaban terhadap sepeda motor, mobil, dan sebagainya, lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.52.

⁵Putri Nur Amalia, *Perjanjian asuransi Untuk Kepentingan Pihak Ketiga Antara PT. Asuransi dengan PT. JNT*. Volume VII No 2 Juli - Desember 2019. Hlm.260

penyelenggaraan pengiriman tersebut, maka PT. J&T terikat untuk bertanggung jawab atas segala kerugian dari kerugian yang timbul dalam proses penyelenggaraan pengiriman yang dilakukannya. Jika dalam proses pengirimannya terjadi klaim atau tuntutan dari pihak pengirim barang yang di akibatkan oleh rusaknya atau hilangnya barang-barang milik konsumen atau pengirim, pihak PT. J&T harus bertanggung jawab kepada pihak pengguna jasa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyusun beberapa permasalahan dari rumusan ini yang digunakan sebagai acuan untuk pembahasan lebih lanjut, adapun rumusan masalah berikut yakni:

1. Bagaimana perjanjian pertanggungan risiko yang dilakukan oleh PT. J&T dengan perusahaan asuransi untuk memproteksi barang kiriman konsumen?
2. Bagaimana pemenuhan klausula perjanjian yang telah disepakati dalam proses klaim yang dilakukan oleh pihak PT. J&T?
3. Bagaimana perspektif akad *kafalah* terhadap perjanjian pertanggungan risiko pada PT. J&T dengan perusahaan asuransi dalam pengiriman barang konsumen.

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perjanjian pertanggungan risiko yang dilakukan oleh PT. J&T dengan perusahaan asuransi untuk memproteksi barang kiriman konsumen.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan klausula perjanjian yang telah disepakati dalam proses klaim yang dilakukan oleh pihak PT. J&T.
- c. Untuk mengetahui perspektif akad *kafalah* pada perjanjian pertanggungan risiko pada PT. J&T dengan perusahaan asuransi dalam pengiriman barang konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan pemikiran orang secara

individu maupun kelompok.⁶ Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan analisis perjanjian pertanggungans risiko pada PT. J&T dengan perusahaan asuransi dalam pengiriman barang ke konsumen.

LANDASAN TEORI

Konsep Kafalah

Secara bahasa *kafalah* berarti *al-dhammu*, yaitu menggabungkan, *kafalah* juga disebut *dhamman* yang berarti jaminan, *hamalah* yang berarti beban, dan *zammah* yang berarti tanggungan.⁷ Sebagaimana yang terdapat dalam kita-kitab ulama Hanaffiyah dan ulama Hanabillah artinya *adh-Dhammu* yaitu menggabungkan. Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah, Ulama safi'iyah dan Ulama Hanabillah, *al-kafalah* adalah menggabungkan tanggungan *dhaamin* (pihak yang menjamin) kepada tanggungan *al-madhmuun 'anhu* (pihak yang dijamin) didalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya ialah didalam kewajiban menunaikan utang. Jadi, utang yang ada menjadi tanggungan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin.⁸

Sedangkan menurut istilah *kafalah* adalah menggabungkan dua tanggungan penjamin dan pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban baik berupa jiwa, utang, uang, barang, pekerjaan maupun harta.

Menurut pendapat Ulama Mazhab juga mendefenisikan pengertian *kafalah* sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *kafalah* ialah menggabungkan sebuah *dzimmah* (tanggungan) kepada *dzimmah* yang lain di dalam penagihan atau penuntutan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kafil* (penjamin) kepada tanggungan *al-madiin* (orang yang menanggung suatu hak atau pihak yang dijamin) di dalam penagihan atau penuntutan hak jiwa,

⁶ 2003037702 Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14 (Bandung: Al-Ma'rif, 1998), hlm. 926

⁸ Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 8, no. 2 (May 3, 2016): 295-309, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

ad-Dain (harta yang masih dalam bentuk utang) atau harta *al-'Ain* (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata) seperti barang yang *dighashab* atau yang lainnya atau bisa dimaksud dengan proses penggabungan tanggungan *kafail* menjadi tanggungan *ashill* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi, utang, barang, pekerjaan.⁹ Jadi menurut defenisi ini utang yang ada tidak lantas tertetapkan dalam tanggungan pihak *kafail* dan tidak serta merta gugur dari pundak *ashiil* (orang yang dijamin).¹⁰

- b. Mazhab Safi'iyah mendefinisikan *kafalah* adalah akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Dari penjelasan tersebut, menurut Mazhab Safi'iyah jaminan dibagi menjadi tiga, yaitu jaminan utang, artinya penjamin bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungan orang yang berutang berupa hak, dan jika salah seorang telah membayar maka tanggungan yang lainnya pun terbebas. Kedua, jaminan untuk mengembalikan barang yang di *ghasab*, seperti barang yang diambil paksa dan barang yang dipinjam. Ketiga, kewajiban menghadirkan seseorang yang bertindak sebagai penjamin.¹¹
- c. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa *dhaman*, *kafalah* dan *hamalah* memiliki makna yang sama, yaitu penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang di tanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak.¹² Mengenai penjelasan hal tersebut, bahwa jaminan atau tanggungan menurut ulama Malikiyah *kafalah* ialah orang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Jaminan atau tanggungan menurut Ulama Malikiyah terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, jaminan harta, jika

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Trj. Ahmad Siddiq Thabrani, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2009), jilid III, hlm. 925.

¹⁰Fathul Qadir, *Tafsir Fathul Qadr*, jilid 5, Trj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta:Pustaka Azzam,2011), hlm. 389.

¹¹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Mazahib al-'Arbaah*, (Semarang: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1990), hlm. 221.

¹²Ali Fikri, *al-Mu'ammalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 2, (Mathba'ah Muathafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir) cet. I, 1357 H, hlm. 11.

seseorang memberikan harta sebagai jaminan, maka tanggungannya terdapat dalam harta tersebut. Kedua, jaminan muka yaitu menanggung untuk mendatangkan orang yang berpiutang karena kebutuhan, maka jaminan tersebut sah dengan yang bukan harta. Ketiga, *diman ath-tahalab* penjamin hendaklah menjamin orang yang menuntut kepada orang yang berutang dengan biro pemeriksa, jaminan sah walau bukan berupa harta.¹³

- d. Mazhab Hanabillah mendefinisikan bahwa *kafalah* adalah *iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak. Dari defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat di ambil maknanya bahwa *kafalah* atau *dhaman* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua. Dapat dipahami bahwa *kafalah* itu adakalanya menanggung harta (*mal*), atau utang atau orang.

Dasar hukum *kafalah* bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, dan kesepakatan para ulama (*ijma*), sebagaimana disebutkan di bawah ini:¹⁴

a. Al-Qur'an

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ط
فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ¹⁵

Artinya: Dia (Yakub) berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)." Setelah mereka

¹³ Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (May 30, 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

¹⁴Dwi Suwiknyo, "kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Refrensi Program Studi Ekonomi Islam," (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010) hlm. 137-138.

¹⁵Q.S. Yusuf (12): 66

mengucapkan sumpah, dia (Yakub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.” (QS. Yusuf [12]:66)

Pada ayat yang lain Allah Swt, berfirman:

قَالُوا نَفْقَهُدْ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.¹⁶

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.” (QS. Yusuf[12]:72).

Rukun *kafalah* menurut imam Abu Hanafiah adalah ijab qabul, maksudnya ijab qabul dari pihak *kafail* (penjamin) dan qabul dari ad-Daa'in (pihak yang berpiutang atau yang memiliki hak, *al-Makfuul lahu*).¹⁷

Berdasarkan hal ini, maka *kafalah* hanya sah dengan ijab dari pihak *kafail* saja di dalam *kafalah* terhadap jiwa dan harta. Menurut *fuqaha* tidak disyaratkan adanya *ijab qabul* dan persetujuan dari *al-Makfuul lahu* atau pihak yang berpiutang, pihak yang memiliki hak yang dijamin, pihak yang diberi jaminan.¹⁸

Dalam hadist riwayat Bukhari yang berbunyi

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.¹⁹

Artinya: Dari Salamah Bin Al-Akhwa r.a bahwa ke hadapan Nabi dibawa satu jenazah untuk di shalatkan. Nabi kemudian bertanya: “Tidak”. Nabi kemudian menyalatkannya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Nabi bertanya: “Apakah ia mempunyai utang?” Para sahabat menjawab: “Ya.” Nabi kemudian bersabda: “Shalatilah temanmu itu oleh kalian.”

¹⁶Q.S. Yusuf (12):72

¹⁷Fathul Qadir, *Al jami' Baina ar-riwayah wa ad-dirayah min ilm al- tafsir*, Terjemahan: Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2011) Jilid, 5, hlm.260

¹⁸ Chairul Fahmi, *Hukum dan Fenomena Sosial* (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2015), //ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D

¹⁹Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, jilid 2. Terjemahan. Subhan Abdullah, (Jakarta : Almahira, 2012), hlm. 802.

Berkata Abu Qatadah: "Saya yang menanggung utangnya ya Rasulullah." Rasulullah Saw kemudian menyakatkannya.

Di dalam hadist tersebut Abu Qatadah r.a. menjadi penanggung atas utang seseorang. *Kafalah* hanya sah dengan perkataannya seperti, "Saya yang menjamin utang tersebut wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah pun menshalati jenazah tersebut, maka tanggungan *kafalah* hukumnya di bolehkan.

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *kafalah*:

1. *Kafil*, yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*makfuul bihi*). Orang yang bertindak sebagai *kafil* diisyaratkan yang pertama adalah orang dewasa (*baligh*), yakni tidak sah bagi seorang anak yang masih di bawah umur untuk menanggung kepentingan orang lain. Syarat disepakati oleh para *fuqaha* mazhab empat, tetapi Hanafah mengecualikan dalam hal *kafalah bi al-mal*, bukan *bi an-nafs*, yaitu apabila anak tersebut anak yatim, dan walinya berutang untuk menafkahnya. Dalam hal ini anak tersebut dibolehkan untuk menanggungnya dengan perintah walinya, dan *kafalah* nya hukumnya sah.²⁰ Kedua, berakal yaitu tidak sah *kafalah* dilakukan oleh orang gila. Ketiga, tidak *mahjur 'alaih* karena boros, apabila *kafil* dinyatakan *mahjur 'alaih* karena sebab yang lain selalu boros, maka *kafalah*-nya hukumnya sah. Keempat, *kafil* tidak berada dalam keadaan *maradhul maut* (sakit keras). Dalam keadaan ini, maka *kafalah*-nya tidak sah dengan dua syarat, yaitu ia mempunyai utang yang menghabiskan hartanya, tidak ada tambahan harta yang baru setelah ia meninggal, apabila ada tambahan harta baru setelah ia meninggal maka *kafalah*-nya hukumnya sah. Kelima, tidak dipaksa, maka *kafalah* orang yang dipaksa hukumnya tidak sah. *Kafil* juga disebut *dhamiin* (orang yang menjamin), *zaim* (penanggung jawab), *haamil* (orang yang menanggung beban) atau *qabiil* (orang yang menerima).²¹

²⁰Abdurrahman Al-jaziri, Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Tausyih 'ala Ibn Qasim Qutul Habib Al-Gharib*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t) Juz 3, hlm. 149.

²¹ Chairul Fahmi and Wira Afrina, "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (July 23, 2023): 28–39.

2. *Shighat*, ulama Hanafiyah tidak memberikan syarat-syarat yang khusus untuk *sighat*(redaksi) ijab dan qabul dalam *kafalah*. Menurut ulama Hanafiyah, *shighat kafalah* bisa dengan setiap lafal yang mengandung arti tanggungan atau *iltizam*. Dalam *kafalah bi an-nafsi*, redaksi yang digunakan adalah setiap lafal yang mengungkapkan tentang badan orang yang harus didatangkan. Misalnya: “*saya menjamin untuk menghadirkan dii si A, atau jiwanya, kepalannya atau wajahnya.*”²²
3. *Makful Lahu*, adalah orang yang kepentingannya ditanggung, yaitu pemilik utang (*shahib ad-da'in*), adapun syarat untuk pemilik utang (*Makful Lahu*). Pertama, harus jelas (diketahui). Dengan demikian, tidak sah menjamin seseorang yang ia (penjamin) tidak mengetahuinya. Kedua, berakal tidak sah menjamin seseorang yang gila. Hal ini dikarenakan dalam *kafalah* harus ada *qabul*.
4. *Makful 'anhu* atau *Ashiil* adalah *al-muddin*, yaitu orang yang memiliki beban utang atau orang yang ditanggung. Syarat dari *Makful 'anhu* ialah tidak *mahjur 'alaih*. Menurut ulama Hanabillah dan ulama Syafi'iyah *Makful 'anhu* tidak diisyaratkan harus diketahui oleh penjamin. Maksudnya adalah yang memberikan jaminan kepada orang yang *Makful 'anhu*-nya tidak diketahui oleh mereka berdua sebagaimana yang telah dikemukakan penjelasan tersebut.²³
5. *Makful bih* yaitu obhjek *kafalah* atau sesuatu yang dijamin berupa orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang keadaannya ditanggung (*ashiil/Makful 'anhu*). Syarat-syarat *makful bih* pertama, sesuatu yang menjadi tanggungan pihak *ashiil*, baik berupa utang, harta maupun jiwa atau perbuatan. Kedua, sesuatu yang mampu dipenuhi pihak *kafil* agar akad *kafalah* yang dilakukan memiliki manfaat. Ketiga, utang yang ada harus benar-benar utang yang statusnya mengikat dan sah, karena hal ini merupakan utang yang tidak bisa gugur kecuali harus dengan membayarkannya.

²²Ali Fikri, *al-Mu'ammalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. Terjemahan. Mathba'ah Muathafa Al-Babiy Al-Halabiy. (Mesir, 1357 H.). Juz 2, Cet 1, hlm. 15.

²³Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi. *Minhajjul Qashidin*. Jilid 3. Terjemahan. Irfanuddin Rafi'uddin.(Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 38

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko pada PT. J&T Dengan Perusahaan Asuransi

Perlindungan hukum terhadap konsumen semakin penting mengingat banyaknya konsumen yang kurang akan pemahaman tentang adanya perlindungan terhadap konsumen. Kesadaran atas hak-hak pembeli tentang perbuatan dan kelalaian yang sering terjadi terhadap pelaku usaha, hal ini yang membuat konsumen berada pada posisi yang lemah, dan pada akhirnya konsumen akan menjadi sebuah objek peluang bisnis untuk para pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.²⁴

Dalam memproteksi barang konsumen dari kelalain perusahaan pengiriman barang, perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ialah hukum perlindungan konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat. dengan makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak yang bersangkutan dengan menggunakan cara yang sudah ditentukan, hak konsumen disini ialah hak dari keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai hak keperdataan, konsumen wajib memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh Negara. Jika seorang konsumen dilanggar haknya dan itu mendatangkan kerugian baginya, konsumen dapat mengajukan tuntutan secara perdata untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali haknya itu. Gugatan diajukan kepengadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

Dalam memproteksi barang kiriman konsumen ada beberapa sistem perlindungan yang diberikan oleh PT. J&T terhadap konsumen yaitu:

1. keterlambatan pada pengiriman barang, jika terjadi keterlambatan saat pengiriman dan melewati estimasi, maka konsumen dapat melakukan pengaduan atau mengajukan klaim ditempat konsumen

²⁴ Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (September 29, 2023): 14–39, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

²⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 50

mengambil barang tersebut. Pengajuan klaim yang dilakukan pihak konsumen langsung di kantor J&T terdekat dengan membawa surat tuntutan berupa pengaduan atau klaim langsung yang ditujukan konsumen berupa syarat-syarat seperti KTP sebagai syarat tanda pengenal, bahwa terdapat bukti perjanjian sebelumnya. Pihak PT. J&T memberikan determinasi batas waktu pengajuan klaim atas keterlambatan selama proses pengiriman dilakukan paling lambat 3(tiga) hari setelah paket barang tersebut seharusnya diterima. Jika klaim dilakukan lebih dari batas waktu tiga hari setelah paket diterima maka klaim diajukan konsumen dianggap tidak diterima atau batal.

2. kerusakan barang atau hilangnya barang, dalam memproteksi barang konsumen yang mengalami kerusakan atau hilangnya barang, pihak J&T melakukan beberapa tanggung jawab berupa ganti rugi yang pertama, pada saat pengiriman barang pihak J&T memberikan tawaran berupa asuransi, asuransi barang di tanggung oleh J&T dengan menanggung biaya premi yang berlaku. Apabila konsumen tidak membeli asuransi untuk barang yang dikirimnya, maka biaya ganti rugi atas paket barang kiriman yang rusak atau hilang maksimal adalah 10 (sepuluh) kali biaya ongkos kirim atau harga barang diambil dari nilai yang paling rendah, nilai ganti rugi untuk paket kiriman barang yang tidak diasuransikan adalah sejumlah maksimal Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Untuk paket kiriman berupa dokumen, nilai ganti rugi maksimal sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk kiriman paket barang yang sebelumnya sudah diasuransikan nilai ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan maksimal sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah). Kedua, pihak J&T akan memberikan ganti rugi yang dialami oleh konsumen yang melakukan transaksi paket barangnya tetapi tidak menggunakan asuransi, kebijakan dari pihak cabang kantor J&T yaitu dengan adanya negoisasi terlebih dahulu, barang yang bernilai 2(dua) juta lebih akan tetap diberikan ganti rugi berupa persennya saja dari jumlah nilai barang tersebut, dan untuk harga barang yang bernilai ratusan ribu kantor yang akan memberikan ganti rugi penuh sesuai dengan jumlah nilai barang. Dan jika apabila kehilangan atau kerusakan barang disebabkan oleh alam (*force majeure*) maka ganti rugi tidak

didapatkan oleh konsumen, dikarenakan hal tersebut bukan kesalahan atau kelalaian dari karyawan PT. J&T.²⁶

Keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang konsumen yang disebabkan oleh kelalaian karyawan PT. J&T dapat dilakukan dengan ganti rugi atau sebuah tuntutan atas masalah pada barang kiriman. Kelalaian yang disebabkan oleh karyawan ini dapat dikatakan dengan wanprestasi, karena adanya perjanjian yang sudah disepakati. Keterlambatan yang menjadi masalah dari pelaku usaha membuat kerugian dari pihak konsumen, bahkan hal yang sering terjadi pada pelayanan pengiriman barang disini ialah barang tak kunjung sampai di tangan penerima, menyebabkan kerugian imateriil maupun materiil. Permasalahan tersebut konsumen dapat mengajukan wanprestasi karena melanggar perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak yaitu adanya ketidaksesuaian waktu pengiriman dan barang yang diterima sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.²⁷

Perusahaan J&T Express pada saat ini membentuk kontrak baku yang mana sudah tertera dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dengan menggunakan istilah "klausula baku" pada pengiriman barang yang sering disebut dengan syarat standar pada pengiriman yaitu perjanjian pengiriman yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan jasa pengiriman untuk konsumen yang menimbulkan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda antara perusahaan jasa pengiriman dan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK(Undang-Undang perlindungan konsumen).²⁸

Klausula dalam perjanjian juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dalam praktiknya konsumen tidak diikuti dalam pembuatan perjanjian dalam

²⁶Hasil Wawancara dengan Irma, Karyawan PT. J&T Express Cab. Lamgugop, pada tanggal 1 juli 2022 pukul 14:48

²⁷ Chairul Fahmi, Sri Wahyuni, and Laila Muhammad Rasyid, "THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS," *JURISTA: JURNAL HUKUM DAN KEADILAN* 6, no. 2 (October 1, 2023): 1-22.

²⁸Ika Natalia dan Suradi, *klausula baku dalam transaksi penyedia jasa pengiriman PT. JNE Dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 6, No. 2(Diponegoro Low Journal:2017), hlm. 2

menentukan pasal-pasal yang dimuat sampai tidak adanya negoisasi yang seimbang diantara para pihak.²⁹

Bentuk pemenuhan klausula perjanjian dilihat pada saat sebelum pengiriman barang pihak J&T sudah memberi syarat-syarat dan ketentuan perjanjian pengiriman barang, yang mana pada saat konsumen menyerahkan barang kepada pihak J&T, konsumen telah dianggap telah membaca dan menyetujui semua syarat-syarat perjanjian pengiriman barang yang tertera pada resi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta membebaskan J&T Express dari segala tuntutan atau bentuk ganti rugi.³⁰

Bentuk pemenuhan klausula perjanjian yang telah disepakati dalam proses pengiriman barang dilihat dari tanggung jawab pelaku usaha dalam ganti rugi pada barang yang terjadi jika mendapati barang tersebut cacat. Penggunaan klausula baku yang termuat dalam perjanjian PT. J&T dengan konsumen tidak selalu berjalan dengan baik. Adapun hal-hal yang sering terjadi dapat menimbulkan perjanjian yang bermacam-macam, dalam hal ini juga para konsumen mengharapkan adanya tanggung jawab terhadap klausula perjanjian yang sudah disepakati pada saat pengiriman barang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa permasalahan pada saat pengiriman barang konsumen, karna sudah seringnya terjadi keterlambatan, kehilangan bahkan kerusakan pada saat pengiriman berlangsung, sehingga banyaknya konsumen yang mengalami kerugian.

Pertama, seperti kerugian yang di alami oleh saudara Aris Surbakti, barang tersebut diserahkan di Kantor J&T pada tanggal 10 Juli 2021 dengan tujuan dari Medan ke Jakarta, barang yang dikirim berupa Handphone, dengan jumlah asuransi Rp.56.000. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya ketika barang akan dikirim, barang tersebut dapat diterima oleh penerima dalam jangka waktu 5-7 hari. Namun lebih dari 7 (tujuh) hari barang tersebut belum sampai pada tempat tujuan dan belum diterima oleh penerima, tetapi barang tersebut sampai pada tanggal 18

²⁹ Chairul Fahmi and Wira Afrina, "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (July 23, 2023): 28-39.

³⁰Syarat dan ketentuan PT. JNT Cabang Banda Aceh, Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. 1 Juli 2022, 14. 48.

Agustus 2021. Aris sebagai konsumen pengguna jasa pengiriman barang yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan berupa pengaduan atau klaim atas keterlambatan barang kiriman konsumen.³¹

Pengaduan atau klaim yang diajukan oleh konsumen kepada perusahaan J&T Express ditolak atau tidak dapat diterima dengan alasan pengajuan klaim tersebut sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan J&T Express menjelaskan bahwa ketentuan terkait pengaduan atau klaim atas keterlambatan harus diajukan pengirim (bukan penerima) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak dikiterimanya barang tersebut beserta dokumen-dokumen yang terkait. Hal tersebut terdapat dalam klausula perjanjian yang merupakan syarat dan ketentuan yang diatur oleh perusahaan J&T Express.

KESIMPULAN

1. Perjanjian pertanggungansan risiko yang dilakukan oleh PT. J&T dalam memproteksi atau melindungi barang kiriman konsumen secara hukum sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat. Sistem perlindungan konsumen yang diberikan oleh PT. J&T kepada konsumen berupa dalam bentuk, jika pada saat pengiriman barang terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan. Kemudian jika keterlambatan yang terjadi saat pengiriman barang maka konsumen dapat mengajukan pengaduan atau klaim di kantor J&T Express terdekat dengan batas waktu pengaduan atau klaim selama 3 (tiga) hari setelah paket diterima, jika lebih pada waktu yang diberikan maka pengaduan atau klaim yang di ajukan konsumen dianggap batal. Selanjutnya jika barang kiriman mengalami kerusakan atau kehilangan J&T Express memberi ganti rugi 100% dari harga barang dan ongkos jika barang diasuransi. Untuk barang yang tidak diasuransi proses ganti rugi lebih rendah yaitu sebesar 10 kali lipat ongkos.
2. Pemenuhan klausula perjanjian ialah perjanjian pengiriman yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pengiriman untuk konsumen yang menimbulkan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang

berbeda-beda. Pada klausula perjanjian pada pengiriman barang merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, yang disusun tanpa membicarakan isinya. Adanya klausula perjanjian PT. J&T untuk mengetahui syarat-syarat perjanjian antar konsumen dengan pihak J&T Express sebelum pengiriman barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyie Al-Kattani. Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Jilid IV. Jakarta: Gema Insani. 2007. Abdurrahman al-Jaziri. al-Fiqh .Ala Mazahib al-„Arbaah, Semarang: Dar al-kutub al-ilmiiyyah. 1990.
- Abu Dawud di dalam Sunan Abib Dawud. Kitab al-Buyu", Bab Tadhmin alAriyyah, Jilid III Abdurrahman Al-jaziri.
- Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, Tausyih „ala Ibni Qasim Qutul. Jilid 3. Diterjemahkan Habib Al-Gharib, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Abi Babr ibn Muhammaad al-Taqiyy al-Din. Kifayat al-Akhiyyar, Bandung : PT Al-Ma"arif. 2013.
- Ali Fikri. Al-Mu"ammalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah. Jilid 2, cet 1. Terjemahan. Mathba"ah Muathafa Al-Babiy Al-Halabiy. Mesir, 1357 H.
- Arini T. Seomohadiwidjojo. Standard Operating Procedure. 2015.
- Desmadi Saharuddin. Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah, Jakarta: Kencana: 2015.
- Dimyaudin Djuwaini. Pengantar fiqh muamalah. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2008.
- Dwi Suwiknyo. "kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Refrensi Program Studi Ekonomi Islam," Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2010.
- Fathul Qadir. Al jami "Baina ar-riwayah wa ad-dirayah min ilm al- tafsir. Jilid 5 Terjemahan: Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azam, 2011.

- Fahmi, Chairul. *Hukum dan Fenomena Sosial*. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2015. //ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D.
- — —. “Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006).” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 8, no. 2 (May 3, 2016): 295–309. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. “The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (May 30, 2023): 667–86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. “ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (July 23, 2023): 28–39.
- — —. “ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (July 23, 2023): 28–39.
- Fahmi, Chairul, Sri Wahyuni, and Laila Muhammad Rasyid. “THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS.” *JURISTA: JURNAL HUKUM DAN KEADILAN* 6, no. 2 (October 1, 2023): 1–22.
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. “THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN’S CIVIL LAW AND ISLAM.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (September 29, 2023): 14–39. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005.

H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid VI. Jakarta:Djambatan, 1996.

Ibnu Hajar Al-„Asqalani.Fhatul Bar Syarah Shahih Al-Bukhari, Jilid 19, Jakarta: Pustaka

Imam Asyafi & aposi: 2018. Imam Gunawan.Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Jakarta: Bumi Aksara 2013.

- Ibnu Rusyd. *Bidayah Mujtahid Wan Nihayatul Muqtasid*, Jilid II, Jakarta: Akbar Mediar, 2013.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayah al-Akhyar*, Damsiq: Dar al-Fikr, 1993.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- KUHD: *Undang-Undang Perdagangan & Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Visi Media, 2014.
- Mahi M. Hikmat. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. *Subul As-Salam*, Juz 3. Tejemahan. Maktabah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy. Mesir, 1960.
- Muhammad Siddiq Armia, 2003037702. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>.
- Muhammad Nawawi bin „Umar Al-Jawi. *Tausyiah „Ala Ibni Qasim, QutulHabib Al-Gharib*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang,
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet. Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta. 2016.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14 Bandung: Al-Ma'rif, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Terjemahan. Ahmad Siddiq Thabrani, Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2009. 69
- Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi. *Minhajjul Qashidin*. Jilid 3. Terjemahan. Irfanuddin Rafi'uddin. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008.

Sultan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia. Jakarta, 1993.

Sustrisno Hadi. Metode Penelitian Hukum, Surakarta: UNS Press, 1989.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. Jilid 5, cet. III, Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989.

Wirjono Prodjodikoro. Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: Intermasa, 1986.

Wahbah Zuhaily. al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005.

Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.